



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Nomor : HK.03.00/8.25.4/MOU/MENPORA/VIII/2022**



**Nomor : 3536 /UN35/KS/2022**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG**  
**KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (25-08-2022), bertempat di Padang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JONNI MARDIZAL : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/6.27.38/MENPORA/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. GANEFRI : Rektor, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47767/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020 dan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode tahun 2020-2024 tanggal 2 Juni 2020, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, hal sebagai berikut:



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- e. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- f. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); dan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific base policy*);
2. Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
3. Pengembangan sentra olahraga prestasi;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan dan tenaga keolahragaan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
5. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan berbasis riset;
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
7. Fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**;
8. Fasilitasi pertukaran data dan informasi di lingkungan **PARA PIHAK**;
9. Implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar; dan
10. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Biro Perencanaan dan Organisasi, c.q Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga  
Telepon : 1500-928  
Email : bagianortakal@kemenpora.go.id  
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PIHAK KEDUA:**

Nama : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi  
Telepon : (0751) 7058691  
Email : [humas@unp.ac.id](mailto:humas@unp.ac.id)  
Alamat : Lantai 4 Gedung Rectorate and Research Center UNP, Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pihak** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**



**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**GANEFRI**

**PIHAK KESATU,**  
  
**JONNI MARDIZAL**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
